



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 340 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 7, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP Npmpr 1 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jeneponto  
Nomor 340 Tahun 2023  
Tentang Penunjukan dan  
Penetapan Satuan Tugas  
Penyelenggaraan Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah di  
di Lingkungan KPU Kabupaten  
Jeneponto Tahun Anggaran 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama/NIP
1	2	3	4
1	Pengarah	Ketua	Dr. Sapriadi S, S.Kes. M.Kes
		Anggota	Safaruddin, S.Ag
		Anggota	Azhari, SE
2	Penanggung Jawab	Divisi Hukum dan Pengawasan	Mustari M, S.Pd
3	Ketua	Sekretaris	Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P NIP. 197502032006041015
4	Sekretaris	Ka.Subag. Hukum & SDM	Emmy Sartika, SH. MM NIP. 19861110 200912 2 006
5	Tim Kerja	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Arsyad, S.Kom.MM NIP. 19780601 200902 1 004
		Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Reskini, S.Sos NIP. 19841120 201001 2 002
		Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Humas	Rahmat, SE NIP. 19730707 200701 1 043
		Pelaksana	Suwarni, S.Hi NIP. 19820909 200801 2 010
		Pelaksana	Susilamurti, SE NIP. 19740824 200801 2 011

Dikeluarkan di Jeneponto  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 340 Tahun 2023 Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah kebijakan kepada satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Jeneponto;</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.</li></ol>
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Jeneponto;</li><li>2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Jeneponto;</li></ol>
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Jeneponto;</li><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Jeneponto;</li><li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Jeneponto.</li></ol>
4	Sekretariats	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.</li></ol>

5	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Jeneponto;</li><li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Jeneponto;.</li></ol>
---	-----------	---

Dikeluarkan di Jeneponto  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

ttd  
SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA